



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 149/900/2025  
TENTANG

TIM PELAKSANA DAN TIM SEKRETARIAT PENYUSUNAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap tahun pemerintah daerah perlu menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 263);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PELAKSANA DAN TIM SEKRETARIAT PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

KESATU : Susunan organisasi Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, mempunyai tugas:

- a. menyusun agenda kerja tim penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- b. menyiapkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. menyiapkan Surat Edaran Wali Kota tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- d. melaksanakan verifikasi rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- e. menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- f. mengajukan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 kepada Wali Kota sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- g. menyelenggaraan *focus group discussion* yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka pembahasan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029 bersama dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya;


- h. menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- i. melaksanakan verifikasi rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 serta penyelarasan dokumen Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- j. mengikuti setiap tahapan dari agenda kerja tim penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- k. menyusun rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026.

KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan nomor rekening 5.01.02 dan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan nomor rekening 5.01.02.2.01 serta Sub.Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan nomor rekening 5.01.02.2.01.07;

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal ~~25 Maret~~ 2025

WALI KOTA PARIAMAN,



CHYOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOT PARIAMAN	13/1/2025
ANISTEPER PEMERINTAHAN DAN KELOMPOK MASYARAKAT	18/05/25
KABAG HUKUM	12/3/25
KELOMPOK KERJA KABAG HUKUM	22/5-25

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 199/900/2025  
TENTANG  
TIM PELAKSANA DAN TIM SEKRETARIAT  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN ORGANISASI TIM PELAKSANA TIM SEKRETARIAT PENYUSUNAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	TIM PELAKSANA	
1	Wali Kota	Pembina
2	Wakil Wali Kota	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Asisten I	Wakil Ketua I
5	Asisten II	Wakil Ketua II
6	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Wakil Ketua III
7	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Wakil Ketua IV
8	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Sekretaris I
9	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Sekretaris II
10	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
11	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Bidang Pemerintah, Sosial, dan Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
13	Kepala Bidang Sarana & Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
14	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
15	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, & Evlap Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
16	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
17	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
18	Kepala Bidang Akuntansi & Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
19	Kepala Bidang Perbendaharaan & Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
20	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
21	Analisis Data Ilmiah Ahli Muda Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
22	Peneliti Ahli Muda Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
II. TIM SEKRETARIAT		
1	Kepala Subbagian Umum & Kepegawaian Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Ketua
2	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Wakil Ketua
3	Pejabat Pelaksana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN, *f*

*NYOTA BALAD*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SILDANO PARIAMAN	15/5 2025
BINTEN PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN	20/5 25
SABA - MUM	22/5 25
	22/5 25